

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kematian adalah hal yang tak bisa dihindari oleh semua manusia. Kematian adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara orang yang telah mati dan masih hidup. Kematian seseorang sering kali menimbulkan akibat hukum bagi ahli waris yang ditinggalkannya. Akibat hukum yang sering kali dialami para ahli waris yaitu seperti penundaan pembagian harta warisan, kewajiban ahli waris dalam menyelenggarakan jenazah, baik itu memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan pewaris) membayar hutang, menunaikan wasiat, serta menyelesaikan pembagian harta warisan dari harta yang ditinggalkan si *mayyit*.

Membicarakan *Faraidh* atau kewarisan berarti membicarakan tentang hal ihwal perpindahan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian Fikih Mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (Syarifuddin 2013, 6). Kaidah pembagian harta warisan ini mencakup kepada beberapa hal: pertama, orang yang berhak menerima warisan dan besaran bagiannya, kedua orang yang *terhijab* (terhalang) menerima warisan karena adanya orang terdekat, ketiga orang yang awalnya berhak menerima namun karena suatu keadaan ia menjadi terhalang.

Pembagian harta warisan dengan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi aspek krusial berdasarkan proses pewarisan. Terjaga kerukunan, keserasian, dan kedamaian adalah prioritas utama, demi menghindari potensi konflik di dalam ruang lingkup keluarga. Kesepakatan dalam penentuan pembagian harta warisan perlu disepakati melalui musyawarah, dengan tujuan menerapkan nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga. Ahli waris, sebagai pihak yang berhak menerima

warisan dari individu yang memiliki ikatan keluarga atau pernikahan, dan memiliki peran penting dalam proses ini (Maghfuroh 2020, 2).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 ayat a KHI).

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia sebagaimana telah pernah dicetus oleh Prof. Hazairin, S.H. dan Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy sebelumnya mempunyai tipe fikih Indonesia, yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran masyarakat hukum setempat, yang bukan berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai fikih dalam menjawab satu persoalan fikih (Nasution 2012, 12).

Masalah warisan merupakan hal yang mendapat perhatian besar, karena dalam pembagian warisan tidak jarang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal oleh pewaris harta. Naluri sebagai manusia yang sangat tertarik dengan harta benda, sering menimbulkan motivasi untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk didalamnya terhadap peninggalan pewarisnya sendiri. Seseorang yang akan meninggal dapat menyampaikan pesan akhir atau disebut juga dengan wasiat, agar sepeninggalnya nanti, harta warisannya dapat dibagikan secara merata dan dengan cara yang baik.

Menurut pandangan Islam tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan, pembagian warisan adalah perbuatan ibadah, yang merupakan anjuran dari Allah SWT dan rasulnya. Ini berarti bahwa warisan adalah pilihan dan kehendak Allah SWT, dan telah dilakukan sejak zaman rasul-rasul, baik untuk dirinya maupun untuk umatnya.

Pandangan ini berdasarkan pada Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَا دِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Q S An-nisa {4} 11)

Maksud ayat di atas, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil terhadap mereka. Karena dahulu orang-orang Jahiliyah menjadikan semua harta pusaka hanya untuk ahli waris laki-laki saja. sedangkan ahli waris perempuan tidak mendapatkan sesuatu pun darinya. Maka Allah memerintahkan agar berlaku adil di antara sesama mereka (para ahli waris) dalam pembagian pokok harta pusaka. tetapi bagian kedua jenis dibedakan oleh Allah Swt.; Dia menjadikan bagian anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan.. Dikarenakan itu karena seorang lelaki dituntut kewajiban memberi nafkah, dan beban biaya lainnya. jerih payah dalam berniaga, dan berusaha serta menanggung semua hal yang berat. Maka sangatlah sesuai bila ia diberi dua kali lipat dari apa yang diterima oleh perempuan. Sesungguhnya

Kami menentukan bagi orang-orang tua dan anak-anak bagian yang tertentu. dan Kami samakan di antara masing-masingnya dalam pembagian warisan, berbeda dengan perkara yang biasa dilakukan di Masa Jahiliah. Berbeda dengan apa yang pernah diterapkan pada permulaan Islam, yaitu harta pusaka buat anak sedangkan buat kedua orang tua adalah berdasarkan wasiat. Sesungguhnya Allah menasakh hal tersebut, lalu menggantinya dengan ketentuan dalam ayat ini, maka diberi-Nyalah bagian kepada mereka, juga kepada yang lainnya berdasarkan kekerabatan mereka (dengan si mayat). Hal ini tiada lain karena manusia itu adakalanya mendapat manfaat duniawi atau ukhrawi atau kedua-duanya dari pihak ayah banyak hal yang tidak ia dapatkan dari anaknya sendiri tetapi adakalanya sebaliknya (Mishbah 2002, 434).

Pada zaman yang baru dengan masyarakat yang semakin berkembang dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan, terdapat suatu praktik menyangkut penundaan pembagian harta warisan praktik, pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang memiliki implikasi besar terhadap keadilan dan keharmonisan dalam suatu keluarga. Praktik yang penulis maksud terjadi dalam satu keluarga yang bertempat di Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, yang mana dalam keluarga tersebut pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebuah rumah, dengan jumlah ahli waris sebanyak 7 orang, diantaranya ada 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Ketika harta warisan yang seharusnya dibagikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agar para ahli waris mendapatkan masing-masing bagian mereka, ini tidak dilakukan oleh para ahli waris. Akan tetapi di beberapa hari setelah kematian pewaris, ada timbul kesepakatan antara sebagian ahli waris yang menyatakan bahwa rumah tersebut ditunda pembagiannya dan akan diberikan untuk di pergunakan sementara kepada ahli waris yang paling *bungsu*. Yaitu ahli waris perempuan yang paling kecil.

Keterangan dari (ER) salah seorang anggota keluarga yang ikut menyetujui terkait penundaan pembagian harta warisan ini menyatakan bahwasanya alasan awal ditundanya pembagian harta yang berbentuk rumah tersebut disebabkan keadaan dari keluarga adik paling bungsu yang masih belum memiliki rumah untuk ditempati. Karena sebelum ahli waris meninggal anak paling bungsu masih dalam keadaan tinggal bersama pewaris (EL 2024).

Kemudian keterangan dari (ED) ahli waris yang tidak menyetujui harta tersebut ditunda pembagiannya, beliau adalah kakak laki-laki tertua di keluarga, ia menyatakan bahwa telah memberitahu kepada ahli waris lainnya untuk membagikan harta warisan tersebut, karena harta tersebut tidak boleh ditahan-tahan terkait pembagiannya, karena ditakutkan akan terjadi percampuran terhadap harta warisan tersebut yang dikemudian hari akan terjadi kesulitan untuk membagi harta waris tersebut. Namun tetap saja dikarenakan mayoritas dari ahli waris setuju untuk ditunda pembagian harta tersebut maka sampai saat ini harta tersebut masih belum dibagi (ED 2024).

Sejatinya perihal tentang harta warisan ini belum mencapai kata sepakat di antara ahli waris. Kemudian para ahli waris kembali berunding dan bersepakat untuk menunda pembagian harta tersebut dan akan membicarakannya di waktu lain. Akan tetapi hingga sampai saat ini harta waris tersebut tetap dalam pengelolaan ahli waris yang paling bungsu. Sementara berkaitan dengan pernyataan dari ahli waris yang tidak setuju harta tersebut ditunda pembagiannya dan haruslah segera dibagi, tidak diindahkan sampai saat ini. Karena tempo penundaan yang tidak ditentukan pembagiannya, sehingga terkadang menimbulkan perselisihan pada generasi setelahnya atau malah sebaliknya karena utamanya dalam pembagian warisan yaitu demi kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

Peristiwa khusus yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya ketidakpastian dalam praktik penundaan pembagian warisan di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kasus di lapangan di mana terdapat perbedaan pendapat dan interpretasi mengenai hukum waris Islam yang

menyebabkan konflik di antara ahli waris. Menurut Mustofa Kamal Pasha praktik penundaan pembagian warisan seringkali menimbulkan konflik di antara ahli waris. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam prosedur penundaan pembagian warisan serta perbedaan pemahaman terkait dengan hukum waris Islam (Pasha 2018, 45-60).

Dalam suatu kaidah *ushul fiqh*, terdapat kaidah yang menerangkan terkait berbagai pemaknaan dari lafaz *amr*' di dalam Al-Quran, salah satunya adalah "*Asal dari perintah itu menghendaki kesegeraan*", kaidah ini dapat diterapkan, karena terdapat ayat *qarinah* yang menunjukkan akan adanya *Iqab* ketika perintah dalam ayat sebelumnya dilanggar. (Thalib, 2021, 150) Selain itu, penundaan pembagian warisan juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, terutama jika tidak dilakukan dengan bijaksana dan adil. Dalam konteks ini, Hukum Islam yang akan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang timbul terkait dengan penundaan pembagian warisan. Menurut Abdullah Saeed dalam bukunya "Islamic Thought: An Introduction," perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik penundaan pembagian warisan. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam dan kajian yang komprehensif terkait dengan praktik penundaan pembagian warisan dalam konteks kontemporer (Saeed 2017, 112-125).

Praktik penundaan pembagian harta warisan yang telah dipaparkan di atas, tidaklah sejalan dengan tujuan dari mempelajari ilmu *mawaris* itu sendiri. Adapun tujuan mempelajari ilmu *mawaris* atau ilmu waris ialah agar dapat menyesuaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain (Muhibbin, Wahid 2009, 13). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik penundaan pembagian warisan dalam Hukum Islam, merupakan hal yang penting untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap ketentuan hukum terhadap harta warisan yang ditunda

oleh sebagian ahli waris. Dilain sisi terhadap harta warisan apakah dapat untuk ditunda pembagiannya, sementara ada ahli waris yang berkeinginan harta tersebut dibagikan, dari hal-hal yang melatar belakangi permasalahan di atas maka penulis merumuskan dan tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam penulisan skripsi dengan judul: **“Praktik Penundaan Pembagian Warisan di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari dalam Perspektif Hukum Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum dalam menyelesaikan pembagian warisan apabila terjadi penundaan terhadap harta warisan dari sebagian ahli waris dalam Hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan penulis sertakan dalam penelitian untuk membantu menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dilakukannya penundaan dalam pembagian harta warisan?
2. Apa dampak hukum terhadap ahli waris lain apabila terjadi penundaan pembagian warisan?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembagian Harta Warisan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab dilakukannya penundaan dalam pembagian warisan.

2. Untuk mendeskripsikan dampak hukum terhadap ahli waris lain apabila ada penundaan pembagian warisan.
3. Untuk menganalisis tentang pandangan hukum Islam tentang penundaan pembagian harta warisan

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini untuk diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis ini dapat membantu peneliti dalam mendalami bidang keilmuan terhadap permasalahan harta waris dan terkhususnya dalam sistem penundaan pembagian harta warisan. Serta menambah wawasan untuk memahami tentang sistem penundaan pembagian harta waris tersebut dalam suatu daerah tertentu.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi suatu keadaan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan harta waris, terkhusus dalam bidang yang diteliti yaitu dalam sistem penundaan harta waris dan mengerti dampak dari sistem itu ketika diterapkan di dalam masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Guna menghindari kesalahan dan kesalahpahaman agar tidak terjadinya pengulangan skripsi yang telah ada, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian lebih lanjut berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penulisan yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema ini sebagai berikut:

1. Jurnal IUS, yang ditulis oleh Wahibatul Maghfuroh, Universitas Panca Marga Probolinggo, dengan judul: "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Hasil dari artikel ini yaitu beberapa

faktor pengunduran menjadi ahli waris, antara lain ahli waris telah memiliki harta yang cukup, ahli waris telah mengetahui hak warisnya, dan untuk menghindari perselisihan dan sengketa. Akibat hukum bagi seorang ahli waris yang mengundurkan diri akan timbul beberapa akibat hukum antara lain, ahli waris tidak akan mendapatkan harta warisan, ahli waris tidak dianggap lagi sebagai ahli waris, dan hak warisnya menjadi bagian dari hak waris ahli waris yang lainnya. Jika proses pengunduran diri dalam menerima ahli waris sampai pada pengadilan maka pengadilan akan memaksa seluruh ahli waris untuk membaginya sesuai dengan bagian yang ditentukan. Jika pengunduran diri terjadi setelah ahli waris mengetahui bagiannya, maka pihak yang bersangkutan maupun anak turunnnya tidak dapat meminta kembali harta waris yang telah ditolak sesuai dengan komitmennya. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Maghfuroh 2020).

2. Skripsi Safira Firda Ivena, (303017003000), Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul: "Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil". Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa sengketa pembagian harta waris dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, agar menghasilkan kesepakatan bersama antar para ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris ini. menyelesaikan perkara dengan cara mediasi yang dilakukan oleh para ahli waris agar mendapatkan kesepakatan bersama atas sengketa yang dialami oleh ahli waris. Ahli waris yang bersengketa akan mengukuhkan hasil dari sebuah kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi untuk mendapatkan kekuatan hukum yang mengikat. Hambatan yang ditemui dalam permasalahan ini yaitu penyelesaian perkara waris masih dipandang tabu oleh masyarakat di Indonesia jadi diperlukannya kajian bagi masyarakat untuk lebih mengerti tentang hukum waris. Penelitian ini fokus dalam meneliti terkait permasalahan yang terjadi

apabila salah satu pihak dari ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan tersebut, serta cara menyelesaikannya secara litigasi dalam ranah pengadilan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Ivena Safira 2021).

3. Jurnal Ulumul Syar'i, Faslul Rahman, Universitas Maulana Malik Ibrahim, dengan judul: "Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penangguhan Harta Warisan Orang Hilang (Studi Kitab al-Umm)". Para ulama berbeda pendapat sampai kapan penangguhan dilakukan, apakah ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu saja atau diserahkan kepada ijtihad hakim. Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum orang yang hilang ini. Melalui teknik analisis data yang mencakup *content analysis* (analisis isi). Pendapat Imam Syafi'i tentang warisan orang hilang yaitu hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu sebelum diketahui dengan yakin oleh ijtihad hakim di setiap tempat akan meninggalnya orang hilang tersebut. Penelitian ini fokus dalam meneliti bagaimana praktik penangguhan dalam sistem kewarisan menurut kitab Al-Umm, karangan Imam Syafi'i, serta menurut para pendapat ahli yang terdapat dalam kitab tersebut. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Rahman 2019).
4. Skripsi Rendra Ngainun Najib, (210114105), Institut Agama Islam Ponorogo, dengan judul: "Praktik Penangguhan Waris dalam Pandangan Hukum Adat". Adapun hasil dari penelitian terkait penangguhan harta warisan di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo diperoleh hasil bahwa masyarakat Desa. Joresan masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penangguhan warisan. Hal ini bertujuan untuk menolong kepada ahli waris yang masih kecil yang masih perlu biaya hidup, sekolah dan lain-lain, sehingga sangat perlu untuk ditangguhkan pembagian warisan baginya hal ini juga berdasarkan *al-adah muhakkamah*. Selain itu mereka juga tetap menggunakan prinsip-prinsip pembagian harta

warisan sesuai syari'at Islam. Penelitian ini terfokus dalam meneliti, tentang bagaimana praktik masyarakat tentang penangguhan pembagian masyarakat dalam lingkup Hukum Adat dan di komparasi dengan aturan Hukum Islam. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Najib 2020).

5. Jurnal Kajian Hukum Islam, (Asnawi Abdullah), IAIN Lhoksumawe dengan Judul: "Signifikansi Hukum Waris Islam Dalam Kehidupan Keluarga". Hasil riset ini yakni: Dari hasil penelitian ini didapati bahwa kedudukan ilmu mawaris memerlukan dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sebagaimana perkataan dari Rasulullah bahwa ilmu mawaris itu adalah sebahagian dari ilmu. Terdapat lima prinsip yang dijadikan rujukan oleh hukum mawaris Islam yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas berimbang, asas semata akibat kematian. Sedangkan ketentuan adat mengenai hukum warisan, apabila sesuai dengan hukum islam, maka dapat digunakan dalam penyelesaian kasus pembahagian ahli waris. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Abdullah 2021).
6. Skripsi Wulan Eka Sari, (1613010151), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan judul: "Kewarisan Suami *Mafqud* (Studi Analisis Penetapan PA Nomor 0109/Pdt.P/2019/PA.Pn)". Hasil Skripsi ini adalah (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 116 huruf b KHI dapat dijadikan dasar hukum analogis dalam penentuan status hukum orang yang tidak diketahui lagi kabar secara pasti. (2) Pemakaian pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan suami *mafqud* tidak menjadi ahli waris tidak tepat karena pasal ini terkait membolehkan istri menggugat cerai suami jika pergi lebih dari 2 tahun. Sementara, istri tidak pernah mengajukan gugat cerai. Jika Majelis Hakim mengambil keputusan menetapkan suami sebagai *mafqud* dan menetapkan dia tidak berhak mewarisi seharusnya Majelis Hakim mengambil pendapat Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa orang

hilang tidak menjadi ahli waris. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Sari 2021).

7. Skripsi Muhammad Hasnul, (1613010137), Universitas Negeri Islam Imam Bonjol Padang, dengan judul: “Kewarisan Orang yang Melakukan Pergantian Kelamin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”. Hasil penelitian ini adalah 1. Kedudukan kewarisan bagi orang yang melakukan operasi pergantian kelamin adalah ia tetap mendapatkan harta warisan, karena ia tidak termasuk kepada penyebab terhalangnya mendapatkan harta warisan. Penyebab seseorang mendapatkan harta warisan adalah melakukan pembunuhan, seorang budak (hamba sahaya) yang belum merdeka, dan karena perbedaan agama atau murtad. 2. Solusi kewarisan bagi orang yang melakukan operasi pergantian kelamin dalam hukum kewarisan Islam adalah dihitung dari jenis kelaminnya di waktu ia lahir. Apakah perempuan atau laki-laki. Jika laki-laki jenis kelaminnya di waktu lahir, maka kewarisannya dihitung dari jenis kelaminnya laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Jika perempuan jenis kelaminnya di waktu lahir, maka kewarisannya dihitung sebagai perempuan. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Hasnul 2020).
8. Jurnal IUS, Budi Hariyanto, Universitas Panca Marga Probolinggo, dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi

ahli waris. Kemudian diperkuat dengan Hadis Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Hariyanto 2020).

9. Jurnal El-Hadanah: Indonesia Journal Of Family Law And Islamic Law, Shofia Hidayah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukhul Kecamatan Pengasing Kabupaten Aceh Tengah). Hasil penelitian Hasil penelitian ini ialah di Gampong Kayukul pengelolaan harta warisan antar ahli waris dilakukan dengan cara menggarap dan mengelola harta warisan berbentuk kebun secara bersama-sama yang kemudian hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian pengelolaan harta warisan ini memberikan dampak positif kepada individu atau masing-masing ahli waris, sedangkan dampak negatifnya ialah berasal dari eksternal. Mengenai pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta warisan antar ahli waris ini adalah suatu hal yang diperbolehkan asalkan ada kesepakatan terlebih dahulu antar ahli waris dan adanya keridhaan atau kerelaan dari seluruh ahli waris. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Hidayah 2021).
10. Skripsi Oktaviani, (1513010144), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Kewarisan Istri yang Ditalak *Ba'in* Suami dalam Keadaan *Mardh Maut* Menurut Mazhab Maliki”. Dengan hasil temuan dalam penelitian ini adalah pertama, Imam Malik menetapkan isteri yang ditalak *ba'in* oleh suami dalam keadaan *mardh maut* tetap mendapat warisan berdasarkan *atsar* yaitu Abdurrahman bin Auf mentalak *ba'in* istrinya dalam keadaan *mardh maut* namun Usman bin Affan tetap memberikan hak warisnya. Kedua metode *istinbath* yang digunakan Imam Malik yaitu *sad al-dzari'ah* seperti istri yang ditalak *ba'in* oleh suami dalam keadaan *mardh*

maut tetap mendapatkan warisan, dengan alasan suami menceraikan istrinya diduga kemungkinan suami ingin menghindari aturan waris dengan harapan istrinya tidak mendapatkan harta warisan. Kemudian Istihsan digunakan Imam Malik dengan alasan menghindari maksud jahat suami maka istri tetap mendapatkan warisan karena jika istri tidak mendapat warisan akan menderita hidup istri tersebut. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana Hukum Islam mengatur penundaan harta warisan (Oktaviani 2019).

1.7 Landasan Teori

Membicarakan Faraidh atau kewarisan berarti membicarakan tentang hal ihwal perpindahan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dengan demikian Fikih Mawaris mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (Syarifuddin 2013, 57).

Hukum kewarisan Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup. (Muhibbin. Wahid, 2009, 6) Mengenai hal-hal yang berkaitan tentang warisan dalam Islam, terdapat ketentuan Allah yang disampaikan melalui wahyunya yang berkaitan tentang hak dari suatu harta peninggalan, dalam QS An-Nisa 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَرِئُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَرِئُوا ۚ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَرِئُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَرِئُوا ۚ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَرِئُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأُولَادُ مِمَّا قَرِئُوا ۚ

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa' 4: {7})

Didasari melalui kata *Al-Maani'* (bentuk tunggal dari *al-Mawaani'*) menurut bahasa adalah penghalang. Sedang menurut istilah, adalah suatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu. Yang menjadi maksud dengan *al-Maani'* (penghalang) adalah penghalang warisan bukan mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang yang menjadi penghalang keduanya seperti perbedaan agama (Zuhaili 2011, 448).

Malikiyyah menyebutkan terdapat sepuluh penghalang warisan, sebagai berikut:

1. Perbedaan agama
2. Seorang budak
3. Pembunuhan yang disengaja
4. *Li'an*
5. Zina
6. Ragu-ragu dalam kematian *muwarits*
7. Janin dalam kandungan
8. Ragu-ragu mengenai hidupnya anak yang baru lahir
9. Ragu-ragu mengenai matinya *muwarits*
10. Ragu-ragu mengenai kekelakian dan kewanitaan

Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan tiga penghalang warisan, yaitu budak, beda agama, membunuh. Kemudian Syafi'iyah menambahi tiga penghalang lain. Oleh karena itu, penghalang-penghalang menurut mereka ada enam, tiga hal itu adalah:

1. Perbedaan statusnya kekafiran, dzimmi, dan harbi.
2. Murtad atau keluar dari agama.
3. *Ad-Daur al-Hukmi*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa apa yang disebutkan oleh para *fuqaha* mengenai penghalang warisan selain empat hal yang *mahsyur* di atas, secara hakikat tidak bisa dianggap sebagai penghalang.

Dengan itu dapat diambil nilai bahwa, warisan menjadi tidak ada adalah tidak terwujudnya salah satu syarat warisan tersebut.

1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh ketika akan melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan (Noruko 1997, 1). Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada masalah yang memerlukan jawaban, keinginan untuk membuktikan apa yang telah dialami selama hidup, atau untuk mengetahui lebih banyak tentang latar belakang peristiwa. Metode penelitian membahas secara rinci proses yang akan dilakukan dalam penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah proses penyelidikan yang mirip dengan detektif, dari sebuah penyelidikan dihimpun data-data utama dan dikuatkan dengan data tambahan.

Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis dari penelitian kualitatif. Adapun lapangan yang penulis maksud dalam penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Karena di tempat itulah terdapat masyarakat yang melakukan penundaan terhadap pembagian harta warisan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data

misalnya wawancara, analisis dokumen dan observasi (Rosyid 2015, 96). Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer

Pengertian data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama (Narimawati 2008, 98). Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file sehingga harus didapatkan melalui wawancara kepada narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu beberapa ahli waris dari 3 keluarga yang terlibat dalam praktik penundaan pembagian warisan di Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2003, 402). Maka, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan semua informasi yang berkaitan tentang kewarisan dalam hukum Islam. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip-arsip nagari dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang benar-benar mendetail. Dalam penelitian ini buku-buku hukum yang digunakan untuk mendukung peneliti untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber primer, seperti buku karangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Bab Warisan, Garis-garis Besar Fiqh karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam karangan Prof. Dr. Amir Syarifuddin, serta buku-buku lainnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2007, 308). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Guna bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Rosyid 2015, 162). Dalam Penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono 2015, 318).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencatat informasi secara sistematis untuk tujuan referensi dan pengarsipan. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat untuk mendokumentasikan informasi dengan jelas dan terstruktur (Herdiansyah 2013, 11).

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk catatan, tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, serta catatan yang relevan dalam melengkapi data penelitian.

1.8.4 Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah penguraian apa adanya fenomena yang terjadi deskriptif disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik tampak interpretif. Berdasarkan data yang terkumpul tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (Miles 1992, 15). Di antaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi data, bahan-bahan yang dikumpulkan dari Al-Qur'an, Hadis, hasil wawancara, dan dokumen-dokumen yang berisi tentang aturan pembagian warisan .
2. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan perumusan masalah juga dengan tujuan penelitian.
3. Analisa data, data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisa berdasarkan metode yang ada. Di sini peneliti menggunakan metode deduktif. Yaitu: penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya sudah diakui ke kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti menggambarkan pembagian harta warisan sebagaimana yang ditemukan di buku-buku kewarisan dalam Islam secara umum dan mengaitkannya kepada Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk aturan, kemudian ditarik pemecahan masalah tentang praktik penundaan dari pembagian harta warisan tersebut. Selain itu metode induktif juga digunakan untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.
4. Menyimpulkan, setelah semua langkah dalam analisis dilakukan, maka selanjutnya menyimpulkan penelitian ini yaitu tentang tinjauan hukum praktik penundaan pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (Bungin 2011, 139).